

Perspektif Desentralisasi pada Pengembangan Tenaga Kerja Terampil Bidang Jasa Konstruksi

Decentralization Approach to Developing Skilled Workers on Construction Services

Pipih Ludia Karsa^{1*}, Ahmad Lanang Citrawan

¹ Faculty of Law, University Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

* Corresponding author: pipihludiakarsa@untirta.ac.id

Abstract

Infrastructure development is a key component of national development goals, with skilled construction labor playing a vital role in ensuring quality outcomes. At the district/city level, local governments like Serang City face challenges in fostering development, including budget constraints and political policies. This research highlights the urgent need for local governments to address the shortage of skilled workers in construction services. By leveraging legal frameworks, Serang City can identify challenges and implement policies to enhance workforce capacity. Using a normative juridical approach, this study reveals that the local government of Serang has made strides in developing skilled workers by organizing competency training, establishing a construction services information system, and enforcing supervision. This research contributes valuable insights into how decentralized governance can effectively address labor skill gaps in the construction sector, ensuring sustainable and quality infrastructure development.

Keywords

Decentralization; Skilled Workers; Construction Services



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah. Untuk tingkat daerah kabupaten/kota dalam mendorong laju pembangunan banyak faktor yang dibutuhkan dan dipersiapkan, diantaranya tenaga kerja terampil konstruksi sebagai bagian sumber daya yang menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pembangunan. Terlepas dari kendala yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas diperlukan faktor lainnya, diantaranya ketersediaan anggaran sampai dengan kebijakan politik. Melalui kedudukan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Serang sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengembangan tenaga terampil konstruksi diawali dengan melakukan identifikasi masalah dibidang jasa konstruksi sehingga pemerintah daerah dapat menentukan pola kebijakan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Penulis menemukan bahwa kedudukan pemerintah daerah kota Serang dalam pengembangan tenaga kerja terampil konstruksi, melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan menyelenggarakan pelatihan kompetensi dan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi serta melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi. Upaya yang dapat dilaksanakan yakni melakukan identifikasi, peningkatan kompetensi, koordinasi sertifikasi, memberikan motivasi, melakukan pengawasan dan evaluasi dan membentuk regulasi lokal yang mengatur secara khusus tentang tenaga kerja terampil konstruksi.

Kata Kunci

Tenaga Kerja Terampil, Jasa konstruksi, Desentralisasi

HOW TO CITE:

Pipih Ludia Karsa, Ahmad Lanang Citrawan, Decentralization Approach to Developing Skilled Workers on Construction Services, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.1, Maret, 2025, hlm.86-102

Pendahuluan

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai suatu nilai luhur yang perlu dilaksanakan oleh elemen bangsa. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut yakni... *dan untuk memajukan kesejahteraan umum,....* Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dapat ditunjang dengan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik maupun non fisik sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan cita-cita luhur dari suatu negara. Untuk tercapainya pembangunan nasional¹ diperlukan sumber daya. Sumber daya tersebut memiliki peranan dalam menunjang pembangunan fisik maupun non fisik. Membahas mengenai pembangunan fisik baik tingkat pusat maupun daerah, maka akan berkaitan dengan tenaga terampil konstruksi.²

Ditingkat daerah kabupaten/kota, konsep otonomi daerah menjadi salah satu pilar atau instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi maupun pembangunan lainnya, yakni dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing,³ termasuk pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan kerja dibidang pekerjaan umum (konstruksi), diantaranya tenaga kerja terampil konstruksi. Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi⁴ (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) sebagai hasil koreksi dan evaluasi dari Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi), dimaksudkan untuk menunjang iklim pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

¹Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi

²Konstruksi merupakan susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). <https://kbbi.web.id/konstruksi>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2024

³ Awal Nopriyanto Bahasoan dan Anas Iswanto Anwar, Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol 8, No 1 (2024), hlm. 43, ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1119

⁴Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Sektor jasa konstruksi akan memberikan peranannya terutama dalam pembangunan fisik (infrastruktur), dan pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja ahli maupun tenaga terampil konstruksi, hal ini akan terus berkembang dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan. Sisi lainnya, bahwa perkembangan sektor jasa konstruksi ini telah melahirkan para pelaku usaha yang handal, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Kita mengenal Waskita Karya, Hutama Karya, Adhi Karya, Nindya Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Brantas Abipraya serta Istaka Karya disektor pelaksana konstruksi dan Yodya Karya, Virama Karya, Bina Karya, Indah Karya serta Indra Karya yang merupakan usaha jasa perencanaan dan pengawas konstruksi dan beberapa BUMN lainnya yang ada menggeluti pekerjaan terintegrasi.

Kemudian untuk swasta sendiri seperti; Total Bangun Persada, Bumi Karsa, sedangkan dibidang konsultansi banyak perusahaan swasta yang telah besar dan masih mampu bertahan sampai saat ini.⁵ Sehingga untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut dibutuhkan berbagai sumber daya, diantaranya faktor regulasi, sumber daya keuangan termasuk sumber daya manusia. Tenaga kerja konstruksi (tenaga ahli dan tenaga terampil) sebagai sumber daya harus memenuhi standar konstruksi yang dinyatakan dengan sertifikat keahlian. Untuk menunjang keahlian dari tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil, pemerintah pusat dan daerah dapat mengembangkan program, misalnya dengan membangun lembaga pendidikan atau pelatihan yang fokus dalam bidang konstruksi.

Secara faktual dan kondisi eksisting dalam Amri Gunasti, masih ditemukan tenaga kerja yang tidak didukung dengan sertifikat ahli maupun terampil, hal tersebut akan menimbulkan masalah pengakuan keahlian pada proyek konstruksi. Jika kita melihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2018, lebih dari 80 persen (delapan puluh persen) tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia secara umum didominasi oleh pekerja yang tidak memiliki sertifikat. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi industri konstruksi bergantung pada keahlian pekerja konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Adapun data yang diperoleh dari BPS, tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 8,3 juta.

Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang memiliki sertifikat sebesar 7,4 persen, atau sebesar 616.000 orang dengan rincian: 419.000 orang tenaga kerja terampil dan 197.000 orang tenaga kerja ahli.⁶ Kemudian Malia Urrahmi (2023) menyatakan, implementasi dari proyek konstruksi akan berkaitan dengan sumber daya tenaga kerja. Pada prinsipnya,

⁵Eddy Rachenjantono, et.al, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008 https://bphn.go.id/data/documents/jasa_konstruksi.pdf, diunduh pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶Amri Gunasti, *Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Tenaga Kerja Konstruksi Yang Tidak Bersertifikat*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No.5 (2020), ISSN 2722-9475 (Cetak), ISSN 2722-9467 (Online), hlm. 1001. stp-mataram.e-journal.id.

sumber daya tenaga kerja tersebut akan berimplikasi pada kualitas suatu proyek konstruksi. Selain kualitas konstruksi, juga diperlukan ketepatan waktu dan ketepatan rencana, sehingga akan menghindari keterlambatan pengerjaan maupun penyelesaian suatu proyek konstruksi.⁷ Pengaruh faktor-faktor produktifitas pekerja proyek konstruksi dalam Noviyarsi (2023), setidaknya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor tersebut yakni pola manajemen, motivasi kerja, tenaga kerja dan teknis dengan nilai (RII) berada dalam kisaran 80.3 persen sampai dengan 84.9 persen. Selain faktor tersebut, faktor dominan lainnya juga mempengaruhi terhadap produktifitas kerja, yakni faktor teknis, faktor lingkungan dan kondisi kerja, faktor material dan peralatan serta faktor motivasi.⁸ Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja konstruksi dalam Revianty Nurmeyliandari Nurhendi, yakni dimulai dari progress yang cepat dan pasti, tentunya didukung dengan adanya pengendalian biaya secara efisien, dan faktor tersebut menjadi faktor yang fundamental.⁹

Pricilia Asmita Wowor berpandangan, bahwa pelaksanaan pada proyek konstruksi harus diikuti dengan kompetensi dari tenaga kerja yang terampil, sehingga perencanaan akan berjalan secara tepat, sehingga hasilnya akan memberikan mutu yang baik.¹⁰ Mutu yang baik terdapat dalam pembangunan berkelanjutan pada era otonomi daerah. R. Sabrina, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai parameter keberhasilan suatu pembangunan berkelanjutan, walaupun terdapat kendala untuk mewujudkannya, diantaranya ketika dihadapkan dengan berbagai kepentingan termasuk politik dalam sistem demokrasi.¹¹ Pembangunan dimaksud bertujuan mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial termasuk isu pencemaran lingkungan. Sehingga implikasi dari pengembangan jasa konstruksi melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi pada prinsipnya akan membuka kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

⁷Malia Urrahmi et.al, Analisis Indikator Penilaian Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Gedung di Kota Banda Aceh, Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol. 6, No. 1, Februari (2023), E-ISSN 2622-545X, hlm. 31, <https://doi.org/10.47232/aktual.v16i2.25>.

⁸Noviyarsi, et.al, Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Produktivitas Kerja Proyek Konstruksi Dengan *Relative Importance Index* (RII) dan Regresi Linear Berganda, Jurnal Integrasi Sistem Industri, Vol. 10, No.1 (2023), hlm. 27, DOI:<https://dx.doi.org/10.24853/jisi.10.1.27-38>

⁹Revianty Nurmeyliandari Nurhendi dan Mukhlis Nahriri Bastam, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi: Tinjauan Literatur, Jurnal Teknik Sipil UNPAL Vol.13, No.1, (2023), hlm.53 P-ISSN.2089-2942 E-ISSN. 2686-6676, <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v13i1.965>

¹⁰ Pricilia Asmita Wowor, et.al, Pendayagunaan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: PT Trakindo Utama Manado), Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.6, (2013) (459-465) ISSN: 2337-6732, hlm. 459, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/download/1743/1385>

¹¹R. Sabrina, Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 22, No.1 (2022) P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157, hlm. 53, DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%ovi%oi.10200

Fokus penelitian ini adalah pada pengembangan tenaga terampil jasa konstruksi dikota Serang¹² provinsi Banten. setelah diketahui jumlah tenaga terampil di Indonesia dengan jumlah 419.000 orang tenaga kerja terampil, maka jumlah tersebut akan terbagi lagi pada tiap-tiap provinsi, terutama diprovinsi Banten. Berikut adalah kuantitas tenaga terampil konstruksi di provinsi Banten pada tahun 2020 dengan kualifikasi kelas I sampai dengan kelas III sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Tiap Provinsi Tahun 2020¹³

Kd Prov	Provinsi	Kualifikasi			Total
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	
36	Banten	7231	4314	6395	17940

Dari kondisi tersebut, berdasarkan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi, selain kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk sub-urusan jasa konstruksi memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan peningkatan kompetensi bagi tenaga terampil jasa konstruksi sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan guna memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi.¹⁴ Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.¹⁵ Namun kewenangan

¹² Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibu Kota Provinsi, pembentukan Kota Serang adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kota Serang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas Wilayah 266,77 KM². Batas wilayah Kota Serang sebelah utara yaitu Teluk Banten, Sebelah Timur Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin kurung dan Kecamatan Keramatwatu Kabupaten Serang. <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2024.

¹³Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum Portal Open Data PU, <https://data.pu.go.id/dataset/tenaga-terampil-konstruksi>, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2023.

¹⁴Pasal 8 UU Jasa Konstruksi menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusb Jasa Konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, selanjutnya kewenangan pemerintah daerah provinsi pada sub-urusan jasa konstruksi diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan struktur usaha jasa konstruksi.

¹⁵Pasal 9 UU Jasa Konstruksi, yang dimaksud Masyarakat Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi terdiri atas: asosiasi perusahaan; asosiasi profesi; Pengguna Jasa; Penyedia Jasa; perguruan tinggi/pakar; pelaku rantai pasok; tenaga kerja Konstruksi; pemerhati Konstruksi; dan pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dalam urusan yang bersifat konkuren.¹⁶

Untuk memperkuat otonomi daerah, berdasarkan kondisi eksisting tenaga kerja terampil konstruksi di kota Serang berjumlah 1.563 orang, Jumlah tersebut akan memberikan perhatian sekaligus catatan bagi pemerintah kota Serang untuk meningkatkan kapasitas tenaga terampil dalam sebagai penunjang pembangunan daerah. Dengan adanya upaya untuk meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Dari uraian tersebut, untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di kota Serang dengan berdasar pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi maka Penulis merumuskan permasalahan menjadi 2 (dua) rumusan, yakni Kedudukan Pemerintah Daerah Kota Serang Terhadap Pengembangan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi; dan Upaya Pengembangan Tenaga Kerja Terampil Jasa Konstruksi di Kota Serang dalam Perspektif Desentralisasi

Metode

Metodologi¹⁷ penelitian yang digunakan ini adalah yuridis normatif¹⁸, Pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁹ Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengacu pada data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan terkait lainnya. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal terkait tenaga kerja konstruksi, otonomi daerah dan buku terkait lainnya. Selanjutnya untuk bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia.

Lokasi penelitian bertempat di perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Untirta, Perpustakaan Daerah dan lokasi lainnya, seperti:: Dinas Pekerjaan Umum dan

¹⁶Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

¹⁷Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”, dikutip dari Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5

¹⁸Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 93

Penataan Ruang Kota Serang. Untuk Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang memiliki korelasi dengan penelitian, ketiga bahan hukum tersebut setelah dikumpulkan kemudian dianalisis. Berikutnya dengan mengolah hasil pengumpulan data sekunder, yakni data yang memiliki keterkaitan tersebut akan dianalisis, kemudian dikomparatifkan untuk mendapatkan formulasi dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Dengan menganalisis secara komprehensif dari ketiga bahan hukum tersebut, maka indikator capaiannya dijadikan sebagai target capaian setelah dianalisis dan ditelaah yang akan disajikan pada bagian pembahasan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada Teori Desentralisasi, Kehadiran teori desentralisasi ini merupakan merupakan suatu asas pada penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai hasil koreksi dari sentralisasi. Desentralisasi menghadirkan pemerintahan lokal dengan otonomi daerah “...a superior government – one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to „lower“ govenment unit – one cencompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of authonomy.”²⁰ Terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah lokal) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan desentralisasi telah memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah walaupun dalam pelaksanaannya relatif samar. Makna dari pembagian kewenangan, selain memberikan ruang gerak pada pemerintahan daerah (lokal), sekaligus sebagai solusi terhadap kompleksitasnya kewenangan untuk mengelola urusan yang beragam.²¹

Tingkatan keotonomian pada tiap daerah tidaklah sama jika dibandingkan dengan tingkat keotonomian pada negara bagian dalam negara federal. Dari sisi lingkup kekuasaan, daerah hanya memiliki kekuasaan eksekutif, tanpa memiliki kekuasaan legislative maupun yudikatif. Otonomi daerah, hanya berlaku dalam lingkup kekuasaan eksekutif.²²

²⁰Ni'matul Huda, 2010: *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 29

²¹*Ibid*, hlm. 32

²²Titon Slamet Kurnia, Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 2 (2023), ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), hlm. 428, DOI: 10.22437/ujh.6.2.415-445

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Pemerintah Daerah Kota Serang Terhadap Pengembangan Tenaga Kerja Terampil Jasa Konstruksi

Untuk menentukan ukuran keberhasilan pada pembangunan dari pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidaklah cukup hanya menggunakan ekonomi sebagai tolak ukur, ketika pemerintah tidak dapat meminimalisir kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan, menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat atau penduduknya, melainkan perlu didukung oleh indikator sosial (non ekonomi), seperti: kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan perumahan. Todaro menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi setidaknya ada 3 (tiga) identifikasi yang dapat diperhatikan, yakni: Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*); Meningkatkan rasa harga diri (*self esteem*) dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).²³ Hal tersebut melekat pada pemerintah sebagai pilar utama dalam pembangunan segala aspek, terutama dalam mengembangkan setiap potensi kemampuan masyarakat, terutama ditingkat pemerintah daerah.

Kedudukan pemerintah daerah kota sama dengan kedudukan pemerintah daerah kabupaten, jika ditinjau dari UU Pemerintahan Daerah, kedudukan atau urusan pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren sendiri terbagi menjadi kewenangan daerah dengan pembagian urusan pemerintahan wajib²⁴ dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk jasa konstruksi menjadi bagian dalam sub-urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hal tersebut dapat dimaknai bahwa terdapatnya pembagian urusan dibidang PUPR antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, menjadi pembagian yang diatur secara proporsional, walaupun ditingkat daerah dikenal dengan istilah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini dapat dimaknai sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab dalam

²³Dewi Hasniati Buton, et.al, Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 7-8

²⁴Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

pengelolaan atau penyelenggaraan suatu pemerintahan, sehingga posisinya akan sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu pemerintahan. Karena posisinya sebagai penentu, maka pemerintah daerah selain memiliki keharusan dalam upaya untuk mewujudkannya, maka perwujudan tersebut perlu bersinergi dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil konstruksi. Untuk sub-urusan jasa konstruksi, kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi yang cakupannya, wilayah kabupaten/kota.

Jika ditinjau dari jumlah tenaga kerja terampil konstruksi di kota Serang berjumlah 1.563 orang dengan kualifikasi Kelas I berjumlah 412 orang,²⁵ Kelas II berjumlah 448 orang²⁶ dan Kelas 3 berjumlah 703 orang.²⁷ Tenaga kerja terampil konstruksi dengan kualifikasi paling banyak di kota Serang yaitu Kelas III, dan kerja terampil konstruksi dengan kualifikasi paling sedikit di Kota Serang yaitu Kelas I sebanyak 412 orang.²⁸ Jumlah tersebut akan relatif berkembang, dengan adanya pemetaan dan pendataan secara intensif yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelatihan dimaksud untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja dibidang konstruksi, sehingga para tenaga terampil tersebut memiliki jaminan dan pengakuan dalam melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Pengerjaan proyek konstruksi untuk pembangunan infrastruktur di kota Serang harus dikerjakan oleh tenaga terampil konstruksi yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya. Memiliki sertifikat kerja sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Jasa Konstruksi untuk pekerja, bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa pun wajib mempekerjakan tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.²⁹ Setiap kemampuan kerja perlu adanya peningkatan kemahiran, sehingga memerlukan upaya pembinaan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas. Dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training /CBT*). Penekanannya tertuju pada peningkatan kualitas tenaga

²⁵Contoh kelas I tenaga kerja terampil konstruksi yakni: Pelaksana pekerjaan jalan, Mandor tukang batu/bata/beton, dll.

²⁶Contoh kelas II tenaga kerja terampil konstruksi yakni: Juru gambar/draftman-arsitektur, pelaksana saluran irigasi, dll.

²⁷Contoh kelas III tenaga kerja terampil konstruksi yakni: Operator mesin bubut, Tukang pasang batu/stone (rubble). tukang bangunan umum, dll.

²⁸ Diolah dari laporan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2022

²⁹Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

kerja agar dapat mengikuti kompetitif secara global.³⁰ Walaupun secara praktis atau materiil, mereka yang belum memiliki sertifikat, bukan berarti tidak memiliki kompetensi, namun pemerintah memiliki aturan main bagi para tenaga kerja konstruksi termasuk tenaga kerja terampil untuk mendapatkan pengakuan legalitas formil.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kedudukan pemerintah daerah kota Serang dibidang jasa konstruksi melalui Dinas PUPR untuk pengembangan tenaga terampil konstruksi mengacu pada kewenangan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksana lainnya. Termasuk dalam sertifikat kompetensi kerja dilaksanakan atau diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri untuk melakukan verifikasi akreditasi dan perizinan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Menteri untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. Pemerintah daerah kota Serang dapat melakukan pengukuran kembali pada setiap tenaga kerja terampil konstruksi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikat. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan melakukan sertifikasi secara berkala, terutama ketika dihadapkan dengan alat konstruksi yang semakin berkembang. Untuk tenaga kerja terampil, sertifikat yang diberikan adalah sertifikat kompetensi terampil (SKT).

Dari langkah preventif untuk menghadapi pembangunan yang akan dilaksanakan di kota Serang, terdapat 17 (tujuh belas) proyek prioritas dan program strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2025, dan diantara 17 proyek tersebut adalah percepatan Jalan Pembangunan Jalan Layang, *Flyover* Kaligandu-Trondol dan *Flyover* Sudirman-Bogeg, Revitalisasi Alun-alun, Pengembangan Jalan Lingkar Utara, Lingkar Selatan dan Lingkar dalam serta proyek lainnya.³¹ Pembangunan proyek tersebut bukanlah pembangunan yang sederhana, selain perlu dipersiapkan anggaran dan kebijakan politik, sumber daya tenaga kerja terampil konstruksi menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari iklim pembangunan.

Iklim pembangunan tersebut menjadi bagian akselerasi bagi pemerintah daerah kota Serang untuk menuju daerah mandiri dan berdaya saing. Maka pada esensinya kedudukan pemerintah daerah kota Serang dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja terampil konstruksi, relatif kompleks karena berpotensi melibatkan *stakeholder* sebagai penunjang kegiatan tersebut. Pihak lain tersebut misalnya pengelola informasi dan komunikasi, dengan mengacu pada UU Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki

³⁰Henny Pratiwi Adi dan Siti Ummu Adillah, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, https://Research.Unissula.Ac.Id/File/Publikasi/210200030/2801artikel_Seminar_2012.Pdf, Diunduh Pada Tanggal 7 Agustus 2024.

³¹Redaksi Harian Berita Terpercaya (Harita), Ini 17 Proyek Prioritas RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045, 10 Januari 2024 via <https://harita.id/2024/01/10/ini-17-proyek-prioritas-rpjpd-kota-serang-tahun-2025-2045/> diunduh pada tanggal 7 Agustus 2024.

urusan pemerintahan dalam mengembangkan atau menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi untuk cakupan daerah kabupaten/kota. Sistem informasi ini akan memberikan informasi mengenai tenaga kerja terampil konstruksi secara akuntabel.

B. Upaya Upaya Pengembangan Tenaga Kerja Terampil Jasa Konstruksi di Kota Serang dalam Perspektif Desentralisasi

Konsep desentralisasi³² yang memiliki keberagaman, sebagaimana tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah yang mencakup kewenangan atau urusan konkuren. Secara umum, desentralisasi terbagi kedalam beberapa bagian atau jenis, yakni; desentralisasi yang berkaitan dengan politik, yakni adanya penyerahan wewenang politik, Kemudian desentralisasi yang berkaitan dengan administratif, yakni melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab administratif; Selanjutnya desentralisasi yang berkaitan dengan Fiskal, yakni desentralisasi yang berhubungan dengan pendelegasian dibidang keuangan keuangan, dan desentralisasi yang berkaitan dengan ekonomi, yakni desentralisasi dalam penyerahan dibidang ekonomi atau pasar.³³

Pada pelaksanaannya desentralisasi memerlukan penyerahan kekuasaan politik, fiskal, ekonomi dan termasuk pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sebagai konsep negara kesatuan, suatu pemerintahan belum terdesentralisasi, ketika negara tersebut belum memberikan atau menyerahkan sebagian otoritas atau kewenangan pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tersebut memiliki prakarsa untuk menyelenggarakan urusannya sesuai dengan potensinya, hal tersebut dimaknai sebagai konsep otonomi daerah. Dalam hal politik, desentralisasi telah menggantikan akuntabilitas politik dari pemerintah pusat ke konstituennya, yang biasanya melalui pemilihan kepala daerah.³⁴ Akuntabilitas dan hak politik dalam memilih kepala daerah akan menentukan arah pembangunan daerah. Pembangunan daerah melalui desentralisasi akan tercermin dalam penggunaan hak dan kewenangan yang dimiliki daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi, arah dari perwujudan konsep desentralisasi akan ditentukan dengan berdasar pada tingkat

³²Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Sebagaimana dalam UU Pemerintahan Daerah menjelaskan perbedaan makna dari keduanya. Pasal 1 angka 6, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

³³Raden Achmad Nur Rizki, et.al, Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.3 (2023) e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, hlm. 65. journal-stiyappimakassar.ac.id

³⁴Muhammad Noor, 2012: *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, hlm. 9-10

kewenangan dimulai dari perencanaan sampai dengan memutuskan dan mengelola kewenangan yang di distribusikan oleh pemerintah pusat, termasuk proporsionalitas kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah dalam melaksanakan tugas yang terintegrasi atau tugas yang terdistribusi. Dengan demikian, terdapat urusan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam UU Pemerintahan Daerah.³⁵

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki amunisi untuk melakukan percepatan dalam segala bidang, terutama pembangunan infrastruktur. Potensi yang dimiliki oleh daerah dapat diwujudkan secara nyata dengan adanya sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat menjadi faktor pendukung dalam kemajuan pembangunan, sebab salah satu keberhasilan suatu pembangunan ditandai dengan adanya pemerataan disetiap wilayah, terutama infrastruktur, dan kota Serang semenjak menjadi daerah otonom, telah melakukan pembangunan disegala bidang, dan hal tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan RPJPD maupun RPJMD, terlepas kota Serang sebagai ibukota provinsi Banten.

Untuk mencapai kemajuan dibidang konstruksi, kota Serang sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, yakni dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja terampil konstruksi, hal tersebut dimaksudkan agar kualitas konstruksi yang mempergunakan tenaga kerja terampil konstruksi mempunyai kepuasan. Untuk menjawab persoalan tersebut langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota Serang dengan mengidentifikasi ketersediaan, meningkatkan keterampilan dan melakukan sertifikasi dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja terampil konstruksi.

Masalah sumber daya yang merupakan salah satu faktor yang akan menentukan *output* suatu proyek konstruksi, sumber daya dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja terampil, SDM tersebut mempunyai suatu pengaruh yang signifikan. Kemudian berikutnya adalah faktor material, mesin, uang, serta teknik atau metode. SDM yang terlibat dalam pengerjaan proyek secara langsung adalah tenaga kerja terampil (*craft labour*), yang memiliki keahlian tertentu, seperti: mandor batu/bata, tukang besi, tukang kayu, operator mesin dan jenis tenaga kerja terampil lainnya yang telah terklasifikasi. Faktor berikutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja ini sebagai daya dukung terhadap peningkatan semangat kerja, baik dalam keteraturan dalam waktu (disiplin) maupun ketepatan pengerjaan.³⁶

³⁵Muhammad Idris Patarai, Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah, Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech), Vol. 1, No. 11, pp. 1.406-1.417, (2021) hlm. 1409, <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/517/>

³⁶Nurtika *et.al*, Faktor-Faktor Motivasi Kerja Tenaga Kerja Proyek Konstruksi di Kota Palangka Raya, Jurnal Basement Jurusan Teknik Sipil, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 12 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/basement/article/download/8244/4298/18642>

Dengan adanya faktor yang mempengaruhi suatu kualitas konstruksi atau bangunan, maka pemerintah daerah kota Serang, minimalnya dapat mengidentifikasi menjadi program daerah. Program daerah yang akan menentukan arah perkembangan bidang konstruksi. Upaya pengembangan tenaga kerja terampil konstruksi dapat dilakukan dengan; *Pertama*: melakukan identifikasi tenaga kerja terampil termasuk kompetensinya, setelahnya dapat melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dengan biaya yang dibebankan pada APBD, termasuk dengan melatih alat atau mesin konstruksi baru. *Kedua*: melakukan sertifikasi bagi yang telah mengikuti pelatihan kompetensi. *Ketiga*: Memberikan daya dukung atau motivasi dalam bentuk standarisasi upah sebagai wujud motivasi. *Keempat*: mengembangkan system informasi tenaga terampil konstruksi, sebagai pangkalan data yang dapat diakses oleh pengguna atau penyedia jasa konstruksi. *Kelima*: melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tertib usaha jasa konstruksi, untuk menemukan formulasi dalam menentukan program kedepan. *Keenam*: Membentuk regulasi loka yang mengatur secara khusus tentang tenaga kerja terampil konstruksi

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan pemerintah daerah kota Serang dalam pengembangan tenaga kerja terampil konstruksi, telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Jasa Konstruksi, yakni, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja terampil konstruksi, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan yang digagas oleh perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi dengan melibatkan lembaga pelatihan. Terkait sertifikat kerja, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Menteri. Selanjutnya, dengan kedudukan pemerintah daerah kota Serang sebagai daerah otonom, pemerintah daerahpun dapat mengembangkan sistem informasi digital yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi. Kemudian upaya yang dapat dilaksanakan adalah menyusun dan melaksanakan program untuk mengembangkan tenaga kerja terampil konstruksi dengan melakukan identifikasi, peningkatan kompetensi, koordinasi sertifikasi, memberikan motivasi, melakukan pengawasan dan evaluasi dan membentuk regulasi lokal yang mengatur secara khusus tentang tenaga kerja terampil konstruksi, dan semua itu disajikan dalam bentuk program daerah.

Informasi Pendanaan

Artikel ini merupakan luaran dari Penelitian Dosen Madya (PDM Tahun Anggaran 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan SK Nomor 254/UN43/KPT.HK.02/2024

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan dengan rasa hormat atas diperkenalkannya terlibat dalam kegiatan Penelitian Dosen Madya (PDM). kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar,

maka kami tujukan pada para pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada: Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., Rektor Untirta; Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Untirta; Prof. Dr. Meutia, S.E., M.P, Kepala LPPM Untirta beserta Jajaran di LPPM Untirta;

Referensi

- Amri Gunasti, Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Tenaga Kerja Konstruksi Yang Tidak Bersertifikat, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No.5 (2020), ISSN 2722-9475 (Cetak), ISSN 2722-9467 (Online), hlm. 1001. stp-mataram.e-journal.id.
- Awal Nopriyanto Bahasoan dan Anas Iswanto Anwar, Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol 8, No 1 (2024), hlm. 43, ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1119
- Dewi Hasniati Buton, et.al, Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahteraan dan Peningkatan, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 7-8
- Edy Rachenjantono, et.al, Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008 https://bphn.go.id/data/documents/jasa_konstruksi.pdf, diunduh pada tanggal 7 Agustus 2024.
- Henny Pratiwi Adi dan Siti Ummu Adillah, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, https://Research.Unissula.Ac.Id/File/Publikasi/210200030/2801artikel_Seminar_2012.Pdf, Diunduh Pada Tanggal 7 Agustus 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), via <https://kbbi.web.id/konstruksi>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2024
- Laporan Akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2022
- Malia Urrahmi et.al, Analisis Indikator Penilaian Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Gedung di Kota Banda Aceh, *Jurnal Mitra Teknik Sipil* Vol. 6, No. 1, Februari (2023), EISSN 2622-545X, hlm. 31, <https://doi.org/10.47232/aktual.v16i2.25>.
- Muhammad Idris Patarai, Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah, *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*, Vol. 1, No. 11, pp. 1.406-1.417, (2021) hlm. 1409, <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/517/>
- Muhammad Noor, 2012: *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, hlm. 9-10
- Ni'matul Huda, 2010: *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 29
- Noviyarsi, et.al, Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Produktivitas Kerja Proyek Konstruksi

- Dengan *Relative Importance Index* (RII) dan Regresi Linear Berganda, *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, Vol. 10, No.1 (2023), hlm. 27, DOI:<https://dx.doi.org/10.24853/jisi.10.1.27-38>
- Nurtika *et.al*, Faktor-Faktor Motivasi Kerja Tenaga Kerja Proyek Konstruksi di Kota Palangka Raya, *Jurnal Basement Jurusan Teknik Sipil*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 12 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/basement/article/download/8244/4298/18642>
- Official Website Pemerintah Kota Serang, <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2024.
- ¹Pasal 9 UU Jasa Konstruksi, yang dimaksud Masyarakat Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi terdiri atas: asosiasi perusahaan; asosiasi profesi; Pengguna Jasa; Penyedia Jasa; perguruan tinggi/pakar; pelaku rantai pasok; tenaga kerja Konstruksi; pemerhati Konstruksi; dan pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 93
- Pricilia Asmita Wowor, et.al, Pendayagunaan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: PT Trakindo Utama Manado), *Jurnal Sipil Statik* Vol.1 No.6, (2013) (459-465) ISSN: 2337-6732, hlm. 459, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/download/1743/1385>
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum Portal Open Data PU, <https://data.pu.go.id/dataset/tenaga-terampil-konstruksi>, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2023.
- R. Sabrina, Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 22, No.1 (2022) P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157, hlm. 53, DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%^ovi%i.10200
- Raden Achmad Nur Rizki, et.al, Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi , *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.1, No.3 (2023) e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, hlm. 65. journal-stiyappimakassar.ac.id
- Redaksi Harian Berita Terpercaya (Harita), Ini 17 Proyek Prioritas RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045, 10 Januari 2024 via <https://harita.id/2024/01/10/ini-17-proyek-prioritas-rpjpd-kota-serang-tahun-2025-2045/> diunduh pada tanggal 7 Agustus 2024.
- Revianty Nurmeyliandari Nurhendi dan Mukhlis Nahriri Bastam, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi: Tinjauan Literatur, *Jurnal Teknik Sipil UNPAL* Vol.13, No.1, (2023), hlm.53 P-ISSN.2089-2942 E-ISSN. 2686-6676, <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v13i1.965>
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5
- Titon Slamet Kurnia, Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 2 (2023), ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), hlm. 428, DOI:

10.22437/ujh.6.2.415-445

Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Biografi Singkat Penulis



Pipih Ludia Karsa, SH, MH merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Untirta dan gelar Magister (MH) dari Universitas Jayabaya, dan sekarang sedang menempuh gelar Doktor.



Ahmad Lanang Citrawan, SH, MH merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan gelar Magister (MH) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan sekarang sedang menempuh gelar Doktor.